



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Pps



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 09 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 08 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Pps, tanggal 08 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : XXXXXX  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12 Desember 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Tempat Tinggal di : XXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : XXXXXX  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12 Oktober 1998  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Tempat Tinggal di : J XXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor XXXXXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon merasa sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 Tahun. Sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan calon suami dari anak para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXXX dengan Ade XXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX, umur 18 tahun, pekerjaan -, pendidikan SLTA, beralamat XXXXXX, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXX adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Maret 1978;
- Bahwa XXXXXX telah lulus pendidikan SLTA;

Halaman 3 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar XXXXXX telah lama menjalin hubungan cinta dengan XXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta XXXXXX dengan XXXXXX sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXX setuju menikah dengan XXXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa XXXXXX berstatus perawan sedangkan XXXXXX berstatus Jejaka;
- Bahwa XXXXXX telah dilamar oleh XXXXXX pada bulan Agustus 2019 dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa XXXXXX bekerja sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini XXXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX bin Watono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX lahir tanggal 08 Maret 1983;
- Bahwa XXXXXX telah lulus pendidikan SLTA;
- Bahwa benar XXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara XXXXXX dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga

Halaman 4 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;

- Bahwa XXXXXX dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXX setuju menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXX dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar XXXXXX berstatus jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar XXXXXX telah melamar XXXXXX pada bulan Agustus 2019 dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa XXXXXX telah bekerja sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini XXXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

1. XXXXXX, Tempat tanggal lahir Cilacap, 07 Mei 1972, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, Tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;
2. XXXXXX, Tempat tanggal lahir Cilacap, 12 Juni 1973, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, Tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar XXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara XXXXXX dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga

Halaman 5 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;

- Bahwa benar XXXXXX dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara XXXXXX dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar XXXXXX berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar XXXXXX telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tuanya;
- Bahwa XXXXXX bekerja sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa XXXXXX mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan XXXXXX dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan XXXXXX dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan XXXXXX dan anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXX dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa XXXXXX dan Anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, XXXXXX, tanggal 17 September 2018, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 6 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor **XXXXXX**, tanggal 06 April 2015, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor **XXXXXX**, tanggal 04 Januari 2016, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **XXXXXX**, tanggal 04 Januari 2016, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211065312010001, tanggal 26 Maret 2019, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Ijazah, Nomor : **XXXXXX**, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor **XXXXXX**, tanggal 11 Desember 2012, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor **XXXXXX**, tanggal 11 Desember 2012, atas nama Wagini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor **XXXXXX** tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **XXXXXX**, tanggal 07 April 2011, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor **XXXXXX**, tanggal 02 Mei 2018, atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah, Nomor : **XXXXXX**, tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor **XXXXXX**, tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

### B. Saksi:

1. **XXXXXX**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX yang masih berusia 18 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX yang berusia 22 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilannya perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap

Halaman 9 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik untuk istrinya;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. **XXXXXX**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sudah lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX yang masih berusia 18 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX yang berusia 22 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilannya perbulan;

Halaman 10 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik untuk istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim

Halaman 12 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.13 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX lahir tanggal 12 Desember 2001, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama XXXXXX telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada tanggal 13 Mei 2019 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus

Halaman 14 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon suami Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa keduanya adalah Orang Tua kandung dari Calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak laki-laki bernama XXXXXX pada tanggal 12 Oktober 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.10 tersebut terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX saat ini telah berusia 22 tahun, sehingga dianggap telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jarak usia anak Para Pemohon yang berusia 18 tahun dan calon suaminya tidaklah terlalu jauh dan merupakan perbedaan usia yang ideal sebagai pasangan suami istri;

Halaman 15 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada tanggal 03 Mei 2018 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tersebut tidak memutuskan pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulau Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon berusia 22 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;

Halaman 17 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di perkebunan kelapa sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya pacaran sudah sangat akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jjs pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Nur Izzah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 20 dari 20 Hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Nur Izzah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Noorbaiti, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 566.000,00</b>

**(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**